

**KABUPATEN BULELENG**

**PERBEKEL UMEANYAR**

**KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR**

**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TK SANTHI KUMARA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MENIMBANG | : | 1. bahwa dengan adanya Dana Desa dari pemerintah pusat dan kabupaten untuk PAUD/TK, yang di anggarkan di APBDesa,maka Desa mengambil alih pengelolaannya,dari Yayasan menjadi Desa dinas, 2. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak Kanak,maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau taman kanak Kanak ( TK ) 3. bahwa dengan PAUD/TK akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. 4. bahwa berdasar butir a,b dan butir c tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak Kanak di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. | |
| MENGINGAT | : | 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak 5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah; 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional. | |
|  |  |  | |
| MEMUTUSKAN | | | |
| MENETAPKAN | : |  | |
| PERTAMA | : | Membentuk Penyelenggaraan PAUD/TK dengan susunan Organisasi terlampir. | |
| KEDUA | : | Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD/TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini atau taman Kanak kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. | |
| KETIGA | : | Menugaskan tenaga Pendidik PAUD/TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD/TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. | |
| KEEMPAT  KELIMA | :  : | Memberikan honor tiap bulannya kepada guru honor,sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.  Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 | |
| KEENAM | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  | C:\Users\Admin\Desktop\sssss.png | | Ditetapkan di : Umeanyar Pada Tanggal : 29 Januari 2019 |
|  |  | | Perbekel Umeanyar  PUTU EDY MULYANA. |
| Tembusan :   1. Kepala Dinas Pendidikan Singaraja 2. Camat seririt 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Seririt 4. Arsip. | | | |

Lampiran : Keputusan Perbekel Umeanyar

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 29 Januari 2019

Tentang : Mengambil Alih Pengelolaan TK/PAUD Santhi Kumara dari Yayasan

menjadi Milik Desa Dinas.

Nama - Nama Guru PAUD,Yang Di biayai dari APBDesa Tahun Anggaran 2019

* Ketut Sutresniwati ( Guru Honorium )
* Nyoman Piniwati. ( Guru Honorium )

 Umeanyar 29 Januari 2019

PERBEKEL UMEANYAR

PUTU EDY MULYANA.